

**JURNAL ILMIAH**

**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA  
PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA**



**Diajukan oleh :**

**THREE PUTRI AYU**

**NPM : 130511450**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA  
PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA**



**Diajukan oleh :**

**THREE PUTRI AYU**

**NPM : 130511450**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 21 Desember 2016**

**Dosen Pembimbing I,**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.**

**Dosen Pembimbing II,**

**Dr. C. Woro Murdianti, S.H.,M.Hum.**



**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M**



**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA  
PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**Penulis : Three Putri Ayu**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

[Ayu.threeputri@gmail.com](mailto:Ayu.threeputri@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study, entitled *The Role of Law Enforcement and the Traditional Institutions In Tackling Antiquities Theft in Tana Toraja*. This research is motivated by concern for the protection of archaeological objects in Tana Toraja from the crime of theft. The format of this research is to compare the role of law enforcement and traditional institutions in tackling the theft of archaeological objects in Tana Toraja district. This type of research used is empirical legal research which focuses on social facts that have occurred in the community. The results of this study were: (1) the indigenous Toraja community prefer resolving disputes over the theft of archaeological objects through litigation rather than through traditional procedures as the criminal sanctions which can be imposed by law enforcement officers on the perpetrators are seen as giving a greater sense of justice (2) Law enforcement authorities often have difficulty resolving disputes over the theft of archaeological objects because thefts are usually carried out in a planned and organised way (3) the role of law enforcement agencies in tackling theft of archaeological objects in Tana Toraja district is in the prosecution of the perpetrators while traditional institutions are more focused on the prevention of theft of archaeological objects.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Indigenous Institute, Theft, Antiquities.*

**1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya, bukan hanya kekayaan alam yang dimiliki tetapi juga keberagaman suku, agama, bahasa, serta adat-istiadat. Misal untuk kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya. Kemajuan teknologi dan kemudahan di bidang transportasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Imbas dari mobilitas penduduk diantaranya adalah mempercepat

perubahan komposisi suku di suatu wilayah.<sup>1</sup>

Keberagaman suku serta adat-istiadat menimbulkan budaya yang berbeda diantara suku-suku yang ada. Setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki oleh budaya suku lain. Ciri khas yang dimiliki tentunya memiliki keunikan yang membuat orang luar suku merasa kagum

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, Mengulik Data Suku di Indonesia, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> Diakses 9 September 2016.

bahkan tidak sedikit juga ada yang merasa aneh.

Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sanskerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh Darmansyah bahwa “Masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak bisa dipisahkan”<sup>3</sup>, Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. kebudayaan biasanya identik disamakan dengan seni, padahal kebudayaan juga timbul karena perilaku dan pola pikir masyarakat. Sifat kebudayaan mengikuti masyarakat, bisa berubah jika kondisi dan pola pikir masyarakat juga berubah.

Suku-suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa disebabkan juga karena adat-istiadatnya. Misalnya, di suku Toraja yang terletak di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Toraja memiliki adat-istiadat yang kental pada Upacara Kematian atau *Rambu Solo'*. Prosesi Upacara Kematian memiliki beberapa rangkaian Tradisi yang dilakukan sebelum jenazah ditempatkan pada Liang kubur. Seperti namanya, Toraja (dari suku kata : to raja) yang mempunyai arti “orang yang tinggal di wilayah atas”, mendalami Suku Toraja seperti mengarungi kehidupan suku-suku pedalaman

yang tinggal di daerah pegunungan.<sup>4</sup>

Upacara Kematian pada suku Toraja dilakukan untuk mengantar arwah jenazah ke Nirwana atau dalam bahasa Toraja disebut *Puya*. Berbagai rangkaian acara dilakukan mulai dari pembungkusan jenazah (*Ma'Tudan Mebalun*, *ma'pasonglo'*, penerimaan tamu, adu kerbau, dst. Pemakaman, tahap akhir dari rangkaian acara, jenazah diiring menuju *Liang* batu atau ke *Patane* (kuburan yang bentuknya seperti rumah).

Jenazah yang di tempatkan pada *liang* batu tidak sedikit yang kondisinya bisa awet walaupun sudah berumur ratusan tahun. Mumi yang ada di suku Toraja tidak hanya ada satu, ada beberapa mumi yang terletak di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Mumi-mumi tersebut tergolong sebagai benda Purbakala yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah karena merupakan salah satu warisan dari leluhur. Kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa mumi yang dilindungi langsung oleh Pemerintah Daerah dan ditiptkan di museum Rantepao, Toraja Utara. Selain mumi, kabupaten Tana Toraja juga memiliki benda purbakala lainnya yaitu *Tau-tau* (Patung) yang ditempatkan di depan kuburan-kuburan batu masyarakat adat Toraja. Benda-benda purbakala tersebut sering menjadi obyek tindak pidana pencurian karena keunikan dan nilai ekonomis yang dimiliki sehingga sangat memerlukan peran dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi persolan tersebut.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 150.

<sup>3</sup> Darmansyah M., 1986, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 59.

---

<sup>4</sup> Naqib Najah, 2014, Suku Toraja; *Fanatisme Filosofi Leluhur*, Arus Timur, Makassar, hlm.3.

Berkaitan dengan pencurian mumi, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tana Toraja AKP Mathius Tappi, di Mapolres Tana Toraja membenarkan hal tersebut. Dia menyatakan, mumi yang ditemukan warga di Dusun Mareali, merupakan hasil curian. Kemungkinan, saat pelaku membawa mumi hasil curiannya, hari sudah keburu pagi. Lantaran takut ketahuan warga, mumi itu kemudian diletakkan begitu saja di pinggir jalan hingga ditemukan oleh warga. Penyelidikan polisi terhadap penemuan mumi itu mengarah pada sindikat penjualan benda-benda purbakala. Sebab, sudah ada beberapa kasus pencurian benda-benda purbakala terjadi di Toraja dan saat ini polisi masih menelusuri lokasi tempat di mana mumi tersebut dicuri.<sup>5</sup>

Pencurian mumi dan *tau-tau* di Tana Toraja begitu mengkhawatirkan, Benda Purbakala tersebut harusnya dilindung secara ketat oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah sehingga tidak menjadi obyek tindak pidana pencurian seperti yang sering kali terjadi.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam,

termasuk kebudayaan. Pengaturan mengenai jaminan Negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen). Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Aparat penegak hukum dan Lembaga Adat di Tana Torajamemiliki peranan yang penting, benda purbakala yang selama ini menjadi obyek tindak pidana pencurian merupakan warisan budaya nenek moyang yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi melalui penerapan hukum bagi pelakunya. Aparat penegak hukum berwenang untuk menindak pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga adat memiliki wewenang untuk menindak pelaku pencurian benda purbakala dengan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat yang hidup di masyarakat adat. Di kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa lembaga adat, namun keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat Tana Toraja.

Pemerintah Daerah juga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf p mengatur bahwa Kebudayaan merupakan salah satu wewenang Pemerintah Daerah, dalam hal ini untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, termasuk jaminan perlindungan terhadap benda-benda purbakala yang ada di Tana Toraja dari segala bentuk tindak pidana.

---

<sup>5</sup>Joni Lembang, Penemuan Mumi di Dusun Mareali Gegerkan Warga, <http://daerah.sindonews.com/read/883845/25/penemuan-mumi-di-dusun-mareali-gegerkan-warga-1405581082>, diakses 8 September 2016.

Benda-benda purbakala yang ada di Tana Toraja belum semuanya terdaftar dan belum satu pun ditetapkan menjadi benda cagar budaya oleh pemerintah daerah, hal ini yang menyebabkan benda purbakala tersebut menjadi sulit untuk dilindungi dari tindak pidana pencurian menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian benda purbakala yang belum didaftarkan untuk menjadi cagar budaya, melainkan hanya bagi pencurian benda cagar budaya.

Kasus pencurian benda purbakala di Tana Toraja sangat merugikan masyarakat lokal dan juga negara. Benda purbakala sebagai warisan budaya dari leluhur harus dilindungi keberadaannya, selain untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian, benda purbakala juga diperlukan sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tana Toraja. Namun, kasus pencurian benda purbakala masih saja terjadi di Tana Toraja, peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat sangat diperlukan demi kelestarian warisan budaya, benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

## 2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat mengenai Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, yaitu tentang Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja. Data yang dicari adalah data yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian benda purbakala dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2016).
- b. Data Sekunder, berupa :
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    - c) Monumen Ordonantie staatsblad no. 238 tahun 1931 dan staatsblad no. 515-1934
    - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
    - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
    - f) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
    - g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014S jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
    - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
    - i) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang.
    - j) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 Tahun 2006

- tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
1. Metode Pengumpulan Data
    - a. Wawancara dilakukan dengan cara interview atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.
    - b. Studi kepustakaan Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum
  2. Lokasi Penelitian
 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi yang bersangkutan berkompeten untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan ini, hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbaka.
  3. Populasi dan Sampel
    - a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>6</sup> Populasi yaitu masyarakat adat toraja .
    - b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu. dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi berdasarkan ciri tertentu, yaitu masyarakat adat Toraja yang berkaitan dengan skripsi ini.
  4. Respondendan Narasumber
    - a. Responden
 

Responden dalam penelitian ini adalah 7 orang masyarakat adat Toraja yang berkaitan dengan skripsi ini.
    - b. Narasumber
 

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

      - 1) Bapak Luther Balalembang selaku Tokoh Adat masyarakat Toraja
      - 2) Bapak Giovanni selaku Kasubid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja
      - 3) Matius M. Tappi selaku Kasat Reskrim di POLRES Tana Toraja.
      - 4) P.K. Baan selaku mantan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Tana Toraja.
      - 5) Milka Mettuka' selaku pegawai Museum Rantepao.
  5. Metode analisis data
 

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

dianalisis secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam analisis ini digunakan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sabagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.<sup>7</sup>

### 3. Pencurian Benda Purbakala di Kabupaten Tana Toraja

Tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi. Benda purbakala yang sering menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah *Tau-tau* dan mumi.

*Tau-tau* adalah patung kayu yang melambangkan sosok orang yang meninggal didalam makam. Patung tau-tau tidak dipahat sembarangan, melainkan dipahat dengan posisi tangan menghadap ke atas serta tangan kiri

menghadap ke bawah. Tau-tau mempunyai filosofi tersendiri, yakni mereka yang sudah meninggal membutuhkan upacara-upacara adat dari keluarganya supaya mereka bisa menuju ke surga.<sup>8</sup>

Semua kasus pencurian patung (*tau-tau*) yang pernah ditangani Polres Tana Toraja merupakan Tindak Pidana yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 KUHP yaitu Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan dan dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun karena benda-benda purbakala tersebut (*tau-tau*) diperoleh pelaku dengan cara memanjat maupun merusak liang untuk mewujudkan niatnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hasil curian akan dijual ke pembeli yang berada di luar Pulau Sulawesi, bahkan ada yang akan dijual ke pembeli yang berada di luar negeri. Tempat tujuan Penjualan benda-benda purbakala asal Toraja kebanyakan ke negara-negara di Eropa.

Benda purbakala seperti *tau-tau* memiliki harga yang cukup menggiurkan ketika dijual ke orang-orang yang tergolong sebagai pencinta barang antik. Jika hanya sebagai informan, satu buah tau-tau bisa diberi upah hingga Rp 2.000.000 jika misi pencuriannya berhasil, sedangkan untuk tau-tau yang utuh dan asli jika dijual harganya bisa mencapai Rp 50.000.000.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

<sup>8</sup> Naqib Najah, *Op.Cit.*, hlm. 114.

<sup>9</sup> <http://coretanganfuad.blogspot.co.id#!/tcmbck>,



*Tau-tau* sering menjadi obyek tindak pidana pencurian dikarenakan *tau-tau* memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi serta memiliki nilai seni yang menarik perhatian para pencinta karya seni, khususnya pencinta barang-barang antik untuk dijadikan koleksi pribadi. Selain itu, penempatan patung tau-tau di kuburan (*Liang*) yang lokasinya jauh dari pemukiman membuat pemilik patung sulit untuk melakukan pengawasan. Pencurian tau-tau tidak hanya melibatkan orang luar kampung tetapi juga sering melibatkan orang yang ada di dalam kampung itu sendiri yang berperan sebagai informan maupun sebagai pelaku.

Selain *tau-tau*, benda purbakala lainnya yang sering menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah mumi. Mayat yang diperkirakan berumur ratusan tahun, namun memiliki kondisi badan masih tetap awet dan utuh. Mumi Toraja merupakan mayat leluhur yang diduga diawetkan menggunakan bahan dari rempah-rempah tertentu, namun tidak diketahui secara pasti mengenai jenis rempah-rempah yang digunakan.

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat 3 mumi yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah. Ketiga mumi tersebut dititipkan di Museum Rantepao, kabupaten Toraja Utara. Sampai saat ini ketiga mumi tersebut identitasnya belum ada yang diketahui. Satu mumi yang diperkirakan meninggal pada saat masih bayi (1-3 tahun) dan

2 mumi lainnya yang diperkirakan adalah mayat orang yang berusia tua.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Luther Balalembang (wawancara 13 November 2016), bagi orang-orang tertentu yang masih mempercayai dunia gaib meyakini bahwa baik mumi maupun tau-tau dapat mendatangkan keberuntungan bagi orang yang bisa memilikinya. Menurut Luther, bagi orang-orang yang beriman sudah tidak percaya terhadap hal-hal mistis seperti itu apalagi sampai mencuri benda peninggalan nenek moyang, sangat dilarang oleh agama. Pencurian mumi baru terjadi pada tahun 2000-an karena Tana Toraja semakin terkenal dikalangan wisatawan, selain itu masyarakat semakin tau bahwa benda-benda purbakala seperti mumi memiliki nilai jual.<sup>10</sup>

Kabupaten Tana Toraja rentan menjadi sasaran tindak pidana pencurian benda purbakala karena kabupaten Tana Toraja terkenal dengan keunikan tradisi ritual kematian yang membuat sejumlah pihak menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Selain karena benda-benda purbakala yang ada di Tana Toraja memiliki nilai jual karena bentuk yang unik dan susah untuk ditemukan di tempat lain, benda-benda magis tersebut juga diyakini memiliki aura mistis yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang berhubungan dengan dunia roh.

#### 4. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Kabupaten Tana Toraja

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian benda purbakala di Tana Toraja memerlukan peran dari masyarakat dan instansi yang memiliki wewenang dalam menindak pelaku pencurian, dalam hal ini penulis memfokuskan terhadap peran aparat penegak hukum dan lembaga adat yang ada di kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa responden, Kasus-kasus tindak pidana pencurian benda purbakala yang pernah terjadi, hampir semua dilaporkan ke aparat kepolisian. Namun, ada kasus tertentu yang tidak dilaporkan ke aparat kepolisian dan hanya dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja adalah kurangnya peran warga dalam membantu aparat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian benda purbakala yang pernah terjadi. Aparat penegak hukum kurang mendapat kepercayaan dari warga untuk memproses kasus pencurian benda purbakala yang dialami dan warga tertentu juga kurang menaruh perhatian terhadap keamanan benda-benda purbakala yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian penulis di Polres Tana Toraja, kasus pencurian *tau-tau* yang

dilaporkan ke pihak kepolisian mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang berjumlah 4 kasus, semua dinyatakan p21 oleh pihak penyidik. Namun pada tahun 2016, belum ada satupun laporan yang masuk mengenai adanya tindak pidana pencurian benda purbakala. Bagi kasus pencurian mumi, dari tahun 2014 hingga 2016, baru ada satu kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian mumi di dusun Mareali, kecamatan Makale Utara.

Kasus pencurian benda purbakala saat ini belum ada yang ditangani oleh lembaga adat. Masyarakat adat yang kehilangan benda purbakala yang dimiliki, langsung melaporkan kejadian yang dialami ke pihak kepolisian.

Alasan masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala melalui aparat penegak hukum menurut kedua hakim adat pendamai adalah masyarakat adat menganggap bahwa aparat penegak hukum lebih mampu untuk menangani kasus tindak pidana pencurian benda purbakala, terutama dalam menemukan bukti-bukti sebagai dasar untuk menindak si pelaku. Selain itu, masyarakat adat merasa lebih memperoleh keadilan jika menyelesaikan tindak pidana melalui jalur litigasi karena pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman penjara dibandingkan melalui lembaga adat yang hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda untuk keseimbangan

kosmis

Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala namun dalam kenyataannya masyarakat adat Toraja lebih memilih untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dibanding melalui lembaga adat. Hal tersebut dikarenakan, aparat penegak hukum dipandang lebih mampu untuk menemukan bukti-bukti yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dinilai lebih memberi rasa keadilan dibandingkan dengan lembaga adat yang hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda adat. Meskipun demikian, untuk kasus-kasus tertentu lainnya masyarakat adat Toraja memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui lembaga adat, contohnya, sengketa tanah Tongkonan, penyerobotan, pemukulan, pencurian ayam dan pencemaran nama baik. Penulis berpendapat bahwa lembaga adat harusnya berperan penting tidak hanya sebatas perkara-perkara pidana yang disebutkan sebelumnya, namun lembaga adat juga harus tegas dan berusaha untuk berperan menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala yang terjadi pada masyarakat adat karena pencurian benda purbakala merupakan pelanggaran adat.

Aparat Kepolisian merasa kesulitan dalam hal

melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian benda purbakala. POLRES Tana Toraja menduga aksi pencurian benda purbakala di Tana Toraja merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir yang melibatkan beberapa pihak.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Matius Tappi (wawancara 19 Oktober 2016), pencurian benda purbakala di Tana Toraja tidak sedikit yang melibatkan peran keluarga terdekat dalam melaksanakan aksi pencurian. Dalam hal kasus pencurian benda purbakala yang melibatkan anggota keluarga sendiri, pihak kepolisian memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu. Selain anggota keluarga terdekat, warga kampung atau tetangga dari korban pencurian benda purbakala juga sering ikut terlibat dalam aksi pencurian sebagai informan.

Berdasarkan penelitian penulis di POLRES Tana Toraja, Kasus pencurian mumi di dusun Mareali, kecamatan Makale Utara pada tahun 2014 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian benda purbakala. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah tidak ditemukannya pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala tersebut

Pelaku pencurian benda purbakala di Tana Toraja melakukan aksinya dengan sangat terencana dan terorganisir

sehingga kepolisian sulit untuk mencari bukti-bukti yang meyakinkan adanya tindak pidana pencurian. Selain itu, para pelaku langsung membawa hasil curian ke luar wilayah Toraja setelah selesai melakukan aksinya. Di beberapa kasus, aparat kepolisian juga kesulitan untuk menemukan pelaku sehingga ada kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Adapun unsur yang tidak terpenuhi adalah tidak ditemukannya tersangka (unsur pencurian biasa Pasal 362 KUHP maupun pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP), sehingga proses

sebagai tindak pidana ke kepolisian, meminta masyarakat untuk mendukung setiap proses hukum yang dilakukan demi kelancaran pemeriksaan sedangkan upaya penindakan yang dilakukan yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala. Upaya lembaga adat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian benda purbakala adalah mensosialisasikan ke masyarakat adat mengenai pentingnya menjaga kelestarian benda-benda purbakala sebagai warisan budaya dari leluhur pada saat pertemuan-pertemuan adat, mengingatkan masyarakat adat untuk menyimpan benda-benda purbakala di tempat yang aman, meminta masyarakat

Masyarakat adat setempat, kemudian dagingnya dimasak untuk dimakan bersama-sama .

pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan .

Peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja dapat di bagi ke dalam 2 bagian yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya Aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian benda purbakala yaitu melakukan pengawasan di setiap tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala, meminta masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang diduga

untuk melaporkan kepada lembaga adat atau ke kepolisian jika terjadi pencurian benda purbakala sedangkan upaya penindakan yang dapat dilakukan adalah menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku pencurian benda purbakala jika diadukan ke lembaga adat.

Lembaga adat dalam menindak pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala adalah memberikan sanksi adatyang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Adapun sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala menurut Luther Balalembang (wawancara 13 November 2016) adalah pelaku dihukum untuk mempersembahkan babi yang akan ditombak secara bersama-sama dengan

Bagi masyarakat adat Toraja, babi dan kerbau dipandang sebagai hewan yang sakral serta



memiliki kekuatan magis religius. Selain mempersembahkan babi, dahulunya sanksi adat yang dapat diberikan bagi pelaku pencurian adalah mengarak pelaku ke tempat keramaian dengan tangan diikat dan diserukan oleh masyarakat adat disepanjang jalan.

Penanggulangan tindak pidana pencurian benda purbakala tidak hanya membutuhkan peran dari aparat penegak hukum dan lembaga adat saja, tetapi peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Peran pemerintah daerah yang sangat diperlukan adalah upaya untuk segera melakukan pendaftaran dan pengkajian bagi benda-benda purbakala di Tana Toraja agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya serta menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat dan kewenangan lembaga adat yang ada di kabupaten Tana Toraja. Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat saja yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala, namun peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda purbakala di Tana Toraja yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap benda-benda purbakala yang telah didaftarkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

## 5. Referensi

Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

Darmansyah M., 1986, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya.

Naqib Najah, 2014, Suku Toraja; *Fanatisme Filosofi Leluhur*, Arus Timur, Makassar.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Badan Pusat Statistik, Mengulik Data Suku di Indonesia, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> Diakses 9 September 2016.

Joni Lembang, Penemuan Mumi di Dusun Mareali Gegerkan Warga, <http://daerah.sindonews.com/read/883845/25/penemuan-mumi-di-dusun-mareali-gegerkan-warga-1405581082>, diakses 8 September 2016.

<http://coretantanganfuad.blogspot.co.id#!/tcmbck>,

diakses pada tanggal 15 November 2016